

**IMPLIKASI PERNIKAHAN ANAK TERHADAP KEBERLANJUTAN PENDIDIKAN
CALON PENGANTIN UNTUK GENERASI MENDATANG SEBAGAI UPAYA
MEWUJUDKAN GENERASI EMAS DI SIDOARJO**

Rahma Widia Sari

Program Studi Sosiologi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email Korespondensi: widiarahma@gmail.com

ABSTRACT

The phenomenon of child marriage remains a social issue that has the potential to hinder the realization of the Indonesia Emas 2045 vision, particularly in Sidoarjo Regency. The high rate of child marriage, influenced by factors such as out-of-wedlock pregnancies, low levels of education, and adolescent social interactions, has an impact on the quality of human resources. This study aims to analyze the impact of child marriage on the quality of the younger generation and to examine the role of the family in preventing child marriage from the perspective of Eglantyne Jebb's theory of children's rights. This study employs a qualitative method using an ethnomethodological approach. Data collection techniques include in-depth interviews and observation. The results indicate that child marriage leads to interrupted education, low mental and economic readiness among young families, increased poverty rates, and stunting issues. Additionally, child marriage deprives children of the opportunity to fully develop their potential, which impacts the quality of future generations. From the perspective of children's rights theory, these conditions indicate that children's rights to education, protection, health, and the opportunity for optimal development remain unfulfilled. This study also found that families play a crucial role in preventing child marriage through supervision, communication, moral education, and emotional support for children; these preventive efforts are undertaken to support.

Keywords: The golden generation, Children's rights, Children's education.

ABSTRAK

Fenomena pernikahan anak masih menjadi permasalahan sosial yang berpotensi mengambat terwujudnya visi Indonesia Emas 2045, khususnya di Kabupaten Sidoarjo. Tingginya angka pernikahan anak yang dipengaruhi oleh faktor kehamilan di luar nikah, rendahnya pendidikan, serta pergaulan remaja memberikan dampak terhadap kualitas sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pernikahan anak terhadap kualitas generasi muda serta mengkaji peran keluarga dalam mencegah pernikahan anak dalam perspektif teori hak anak Eglantyne Jebb. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnometodologi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan anak berdampak pada terhentinya pendidikan, rendahnya kesiapan mental dan ekonomi keluarga muda, meningkatnya angka kemiskinan, serta masalah stunting. Selain itu, pernikahan anak juga menyebabkan anak kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri secara optimal yang berdampak pada kualitas generasi mendatang. Dalam perspektif teori hak anak, kondisi tersebut menunjukkan belum terpenuhinya hak anak untuk memperoleh pendidikan, perlindungan, kesehatan, dan kesempatan berkembang secara optimal. Penelitian ini juga menemukan bahwa keluarga memiliki peran penting dalam mencegah, pernikahan anak melalui pengawasan, komunikasi, mendidikan moral, serta pendampingan emosional kepada anak, upaya pencegahan ini dilakukan guna untuk mendukung terwujudnya Generasi Emas Indonesia 2045 di Kabupaten Sidoarjo.

Kata kunci: Generasi emas, Hak anak, Pendidikan anak.

PENDAHULUAN

Visi Indonesia Emas di tahun 2045 merupakan sebuah cita-cita strategis untuk menjadikan Indonesia menjadi negara yang maju, berdaulat, adil, dan makmur yang tepat pada usia satu abad kemerdekaannya. Dalam hal ini diperlukan pembangunan sumber daya manusia untuk mengelola sumber daya alam sebagai fokus utama dalam mewujudkan generasi emas di tahun 2045 (Sudarma, 2022), generasi emas diharapkan mampu menjadi individu yang berkualitas, berdaya saing tinggi, serta siap menghadapi tantangan global terkhususnya di Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur dengan mobilitas penduduk yang cukup tinggi dan sebagai derah penyangga utama Kota Surabaya, oleh karena itu angka urbanisasi terus meningkat seiring dengan pertumbuhan sektor industri yang masif. Meskipun Sidoarjo merupakan salah satu daerah yang cukup maju, pada realitanya berbagai permasalahan masih menjadi hambatan dalam mencapai visi Indonesia Generasi Emas, salah satu faktornya adalah fenomena pernikahan anak dan kehamilan di luar nikah, fenomena ini tidak hanya menjadi isu moral, tetapi juga merupakan persoalan sosial yang berdampak terhadap kualitas individu masyarakat.

Pernikahan anak merupakan pernikahan yang dilakukan oleh individu di bawah batas usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974) tentang batas usia minimal perkawinan di Indonesia adalah 19 Tahun untuk laki-laki dan perempuan. Meskipun pemerintah telah melakukan perbaikan dalam Undang-Undang batas umur pernikahan tetap saja banyak kasus pernikahan anak yang dilakukan di bawah batas usia tersebut baik melalui dispensasi nikah maupun secara tidak tercatat. Kebijakan dispensasi nikah ini merupakan mekanisme hukum yang memberikan kelonggaran terhadap batas usia minimal perkawinan UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 dan [Perma No. 5 Tahun 2019](#) melalui izin yang diberikan oleh pengadilan atas dasar pertimbangan tertentu, hakim hanya akan mengabulkan dispensasi jika ada alasan yang menesak, seperti hamil diluar nikah. Kebijakan dispensasi nikah hakim diuntut untuk mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dengan melindungi anak dari sanksi sosial di masyarakat (Karima et al., 2023). Minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental (Leza Melta Rany & Liya Sukma Muliya, 2021). Oleh sebab itu pernikahan dilangsungkan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera (Prastini, 2022).

Adanya dispensasi nikah sebagai solusi atas kondisi tertentu, realitanya seringkali tidak mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap masa depan anak, meskipun kebijakan tersebut bertujuan untuk melindungi anak dari stigma sosial, keputusan pernikahan anak justru menimbulkan permasalahan baru, seperti terhentinya pendidikan, kurangnya kesiapan ekonomi dan mental dalam menghadapi permasalahan rumah tangga. Hal ini menunjukkan adanya dilema antara perlindungan sosial dengan pembangunan kualitas sumber daya manusia sebagaimana visi Indonesia Emas. Dalam perspektif sosiologi pembangunan kondisi ini dapat menciptakan siklus sosial yang berulang, dimana keterbatasan ilmu pengetahuan dan ekonomi pada generasi saat ini akan mempengaruhi kualitas generasi yang akan datang jika fenomena ini tidak ditangani secara menyeluruh, maka tujuan mewujudkan Indonesia Emas pada tahun 2045 akan sulit tercapai.

Di Kabupaten Sidoarjo, meningkatnya pernikahan anak terjadi akibat rendahnya tingkat pendidikan pada keluarga, tekanan sosial, serta pergaulan remaja, pernikahan anak dapat memberikan dampak yang cukup besar bagi kehidupan remaja, terutama pendidikan, dan cita-cita. Anak yang menikah pada usia dini cenderung mengalami putus sekolah karena harus menjalankan tanggung jawab sebagai suami istri dan orang tua dalam rumah tangga, kondisi tersebut menyebabkan anak kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang tinggi dan mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Rendahnya tingkat pendidikan dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang, seperti meningkatnya pengangguran, tingginya resiko kemiskinan, rendahnya kemampuan dalam menghadapi perubahan sosial dan perkembangan teknologi, dengan demikian pernikahan anak tidak hanya berdampak pada individu saja tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas generasi mendatang dalam mewujudkan

generasi emas di Kab. Sidoarjo.

Dalam pandangan Eglantyne Jebb yang mengemukakan teori hak anak menyatakan setiap anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan berkembang secara optimal, anak memiliki hak asasi inheren dan memerlukan perlindungan khusus dari negara (Jebb, 1923). Hal ini sejalan dengan program UNICEF yang terus mengupayakan penghapusan pernikahan anak di Indonesia, dengan melaksanakan program Pendidikan Keterampilan Hidup (PKH). PKH merupakan program nasional yang didukung oleh UNICEF yang juga bekerjasama dengan UNFPA dan Bappenas (Yoshida et al., 2023). program ini masih terus berlanjut hingga tahun 2026. Dengan meluncurkan program terbarunya *County Programme Action Plan* (CPAP), program ini berfokus pada upaya pencegahan pernikahan anak, peningkatan kualitas pendidikan, dan penguatan keterampilan anak. Melalui CPAP, UNICEF juga mendorong terciptanya lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak sehingga anak dapat memperoleh kesempatan belajar dan berkembang secara optimal tanpa harus kehilangan haknya akibat pernikahan anak.

Dalam perspektif teori hak anak Eglantyne Jebb, pernikahan anak dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak dasar anak, anak yang menikah pada usia dini cenderung mengalami putus sekolah dan menghadapi sosial maupun ekonomi. Oleh karena itu, melalui KPH dan CPAP menjadi implementasi nyata dari teori hak anak, yaitu memastikan bahwa setiap anak memperoleh perlindungan dan kesempatan yang sama untuk mencapai masa depan yang lebih baik sebagai bagian dari upaya dalam mewujudkan generasi emas di Kabupaten Sidoarjo maupun di Indonesia. Pada artikel (Ikhsanudin & Nurjanah, 2018) yang menyoroti dampak pernikahan dini terhadap pendidikan anak dalam keluarga, dimana orang tua yang kurang berpendidikan menghasilkan anak dengan wawasan terbatas dan resiko putus sekolah tinggi, kondisi tersebut terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan orang tua sehingga mempengaruhi pola pengasuhan, kurangnya pengetahuan akan pentingnya pendidikan, serta keterbatasan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak. akibatnya anak tidak memperoleh dukungan pendidikan secara optimal. Anak yang tumbuh di dalam keluarga dengan keterbatasan pendidikan cenderung kehilangan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga berpotensi menghambat terciptanya generasi yang unggul dan berdaya saing tinggi dalam mewujudkan generasi emas di Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan latar belakang tersebut fenomena pernikahan anak di Kabupaten Sidoarjo perlu dikaji secara mendalam dalam perspektif sosiologis melalui teori hak anak. Permasalahan utama yang muncul dalam kajian ini meliputi bagaimana dampak terhadap kualitas sumber daya manusia dalam upaya mewujudkan generasi emas, serta menjelaskan peran keluarga dalam mengatasi permasalahan pernikahan anak yang berdampak terhadap pendidikan anak. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pernikahan anak terhadap generasi, serta mengkaji peran keluarga terkait dalam mencegah dan penanganan permasalahan tersebut. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam mendukung Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi di masa yang akan datang pada masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan jenis metode Etnometodologi pendekatan etnometodologi dimanfaatkan untuk menggali, memahami, menjelaskan dan menguraikan nilai-nilai budaya (Widodo, 2020), pendekatan ini dikembangkan oleh Harpld Garfinkel yang mengatakan bahwa masyarakat ini tidak sadar memiliki cara tertentu dalam menjalankan kehidupan sosial agar tetap dianggap normal dan dapat di terima di lingkungan sekitar. Fokus utama metodologi ini melihat bagaimana realitas sosial dibentuk melalui percakapan, Tindakan, kebiasaan, dalam kehidupan sehari-hari. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang valid mengenai faktor penyebab, prses terjadinya, serta dampak dari fenomena tersebut mealui konseling dispensasi nikah, observasi dilakukan untuk memahami kondisi sosial korban. Keabsahan data diuji melalui tekni triangulasi. Teknik ini merupakan teknik pemeriksaan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

513

Indexed

SINTA 4



PKP|INDEX



keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber, metode, maupun teori untuk memaastikan kebenaran data. Tujuan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, dari penelitian kualitatif (Wiyanda Vera Nurfajriani, 2024).

PEMBAHASAN

Dampak Pernikahan Anak

Berdasarkan hasil observasi dan pengumpulan data yang di lakukan di UPTD PPA kabupaten Sidoarjo, ditemukan bahwa kasus pernikahan anak masih menjadi permasalahan sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa pernikahan anak masih terus terjadi di tengah masyarakat hhal ini berkaitan dengan berbagai faktor sosial, ekonomi, dan pergaulan remaja. Berdasarkan data dispensasi nikah yang tercatat di UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2026, jumlah pasangan anak yang menikah pada bulan januari tercatat sebanyak 18 pasangan, pada bulan Februari mengalami penurunan menjadi 8 pasangan, dan kembali menurun pada bulan mei pada bulan maret menjadi 6 pasangan. Meskipun data tersebut menunjukkan penurunan jumlah kasus setiap bulannya, fenomena pernikahan anak tetaplah menjadi kondisi yang harus terus diperhatikan karena dapat berdampak terhadap keberlangsungan pendidikan anak.

Pernikahan anak dan dispensasi nikah ini dilakukan secara terpaksa terutama akibat kehamilan di luar nikah, sebagaimana upaya untuk mempertanggung jawabkan kondisi yang terjadi serta menjaga nama baik keluarga. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara pada EP yang mengatakan "menikahkan ini juga terpaksa mbak, anak saya hamil dan dia harus tanggung jawab." pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pernikahan anak sering menjadi solusi untuk mmpertanggungjawabkan kehamilan di luar nikah sert menghindari pandangan negatif di lingkungan masyarakat. Namun keputusan tersebut dilakukan tanpa mempertimbangkan pendidikan, dan kesiapan mental anak, maupun kesehatan kesehatan bagi ibu hamil di usia muda. Padahal, kehamilan dan pernikahan anak dapat meningkatkan resiko putus sekolah, tekanan mental dari berbagai sektor (keluarga, dan masyarakat sekitar), hingga kesehatan bagi iu dan anak karena kondisi fisik remja yang belum siap untuk menjalani kehamilan dan proses persalinan.

Pada wawancara terhadap (PTR) menyatakan "sekolahnya harus berhenti ini mbak, padahal dia sudah kelas 3 SMA, dan untuk mempelai perempuan masih SMP kelas 3, besok anaknya makan apa?, anak saya harus kerja dimana, mbaknya tahu sendiri sekarang ijazah SMP tidak laku lagi mbak" penyataan tersebut menggambarkan bahwa pernikahan anak seringkali memaksa untuk menghentikan pendidikan dalam meraih masa depan yang lebih baik. Wakil Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo mengatakan bahwa "pertahun 2025 jumlah pernikahan anak mencapai 254 anak, kondisi ini dipicu karena faktor kehamilan diluar nikah." pernikahan anak tersebut juga berdampak pada permasalahan kesehatan anak, salah satunya stunting. Berdasarkan hasil observasi, angka stunting di Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan dari yang awalnya 8,4% menjaddi 10,6%. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa kualitas kesehatan dan pemenuhan gizi ibu dan anak masih rendah. Pernikahan anak dan kehamilan di usia dini berpotensi meningkatkan resiko stunting karena ibu remaja umumnya belum siap secara fisik maupun mental dalam menjalani kehamilan dan pengasuhan anak. Selain itu juga dipicu oleh kondisi ekonomi keluarga muda yang belum stabil juga mempengaruhi emenuhan kebutuhan gizi dan kesehatan anak secara optimal.

Secara ekonomii keluarga muda masih belum stabil, keterbatasan pendapatan, belum adanya pekerjaan tetap, serta rendahnya keterampilan kerja menjadi faktor utama menyebabkan sulit dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga, termasuk kebutuhan anak. Situasi ini seringkali berdampak langsung terhadap keberlanjutan pendidikan anak. Banyak anak dari keluarga muda yang tidak melanjutkan pendidikan sejak dini karena keterbatasan biaya. Selain itu, adanya tekanan ekonomi membuat sebagian anak juga harus ikut membantu mencari nafkah, sehingga waktu dan kesempatan untuk menempuh pendidikan semakin berkurang. Apabila kondisi ini terus terjadi, maka tidak hanya berdampak pada individu dan keluarga, tetapi juga pada kualitaas sumber daya manusia secara keseluruhan. Rendahnya tingkat pendidikan mengambat tercapinya generasi yang cerdas, sehat dan berkualitas. Oleh

karena itu permasalahan ini perlu mendapatkan perhatian serius agar tidak memberikan dampak panjang terhadap pendidikan generasi mendatang.

Peran Keluarga dalam Mencegah Pernikahan anak

Peran keluarga merupakan faktor yang sangat penting dalam upaya mencegah pernikahan anak, karena keluarga merupakan lingkungan pertama dalam pembentukan karakter nilai, serta pola pikir anak.. Karakter anak merupakan aspek penting dari kualitas Sumber Daya Manusia bangsa, karena kualitas karakter anak bangsa menentukan kemajuan suatu bangsa (Puspytasari, n.d.). Secara umum, peran keluarga dalam pendidikan moral, pengawasan, serta pendampingan kepada anak sejak usia dini, pola asuh yang baik, komunikasi yang terbuka, dan kasih sayang orang tua dapat menjadi langkah awal dalam mencegah terjadinya pernikahan anak. Anak yang tumbuh dalam keluarga yang harmonis dan penuh perhatian cenderung memiliki kontrol diri, pemahaman nilai sosial, serta kemampuan mengambil keputusan yang lebih baik dalam menghadapi pergaulan remaja. Begitupun sebaliknya, kurangnya pengawasan dan perhatian keluarga dapat menyebabkan anak lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar, termasuk pergaulan bebas yang beresiko terhadap terjadinya kehamilan di luar nikah dan pernikahan anak. Dalam kondisi kurang optimalnya pendampingan dan pengawasan terhadap anak ini menyebabkan anak mencari perhatian dan kenyamanan dari luar lingkungan keluarga (Lumbantoruan et al., 2024).

Hal ini terbukti pada hasil wawancara kepada orang tua anak yang melakukan dispensasi nikah (WH) "saya tinggal bekerja, sendiri di rumah, karena ibunya sudah meninggal, lakok pas saya pulang tiba-tiba dia bilang hamil, ya allah hati saya runtuh bu, saya gagal menjadi orang tua yang bertanggung jawab, setiap hari saya selalu telfon nyuruh jangan lupa sholat, karena cuma allah yang bisa melindungi dia karena saya tahu saya tidak setiap hari mengawasinya" pernyataan tersebut menunjukkan bahwa adanya penyesalan karena merasa gagal dalam menjaga dan mendidik anak dengan baik. Selain itu juga mendapatkan beban emosional yang dirasakan orang tua ketika mengalami kehamilan di luar nikah hingga harus melakukan dispensasi nikah. Dalam kondisi ini peran keluarga mencegah pernikahan anak tidak hanya berkaitan dengan pengawasan semata, tetapi juga mencakup kedekatan secara emosional, dan komunikasi yang intensif. Kehadiran keluarga yang harmonis dan suportif dapat menjadi benteng utama bagi anak dalam terjun pada pergaulan remaja. Keluarga memiliki fungsi dan yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena keluarga pada dasarnya membentuk sifat individu (Lumbantoruan et al., 2024). Fenomena ini sejalan dengan hak anak yang harus

Upaya pencegahan pernikahan anak melalui penguatan keluarga menjadi langkah utama dalam mendukung terwujudnya generasi emas, melihat bahwasannya keluarga adalah tempat utama dalam pembentukan karakter anak, yang berpengaruh terhadap cara berfikir mereka. Dimana generasi emas tidak hanya ditentukan oleh kemampuan akademik, tetapi juga oleh kualitas karakter kesiapan generasi muda dalam menghadapi tantangan kehidupan di masa depan. Dengan adanya keluarga yang harmonis, suportif, dan aktif dalam mendampingi tumbuh kembang anak maka anak memiliki kesempatan lebih besar untuk meraih pendidikan tinggi, mengembangkan potensi diri, sehingga dapat berkontribusi bagi kemajuan masyarakat dan bangsa.

Fenomena ini sejalan dengan konsep hak anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan, pengasuhan, pendidikan, serta lingkungan yang aman untuk mendukung tumbuh kembangnya. Anak juga berhak untuk melanjutkan pendidikan, mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari keluarga dan terbebas dari tekanan sosial yang dapat menghambat masa depannya. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak anak perlu di perkuat melalui peran keluarga yang menjadi bagian utama dalam pembentukan karakter anak. Dengan terpenuhinya hak anak, maka semakin banyak anak yang berintegritas tinggi guna mendukung terwujudnya generasi emas di Kabupaten Sidoarjo.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa fenomena pernikahan anak di Kabupaten Sidoarjo masih menjadi masalah sosial yang berpotensi menghambat terwujudnya visi Indonesia Emas 2045. Anak yang menikah pada usia dini harus putus sekolah, keterbatasan kesempatan dalam bekerja, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia di masa depan. Kondisi tersebut juga dapat meningkatkan risiko kemiskinan, pengangguran, dan stunting yang pada akhirnya berdampak pada kualitas generasi mendatang di Kabupaten Sidoarjo. Dalam perspektif teori hak anak oleh Eglantyne Jebb, pernikahan anak merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak dasar anak untuk memperoleh pendidikan, perlindungan, dan tumbuh kembang secara optimal. Oleh karena itu upaya pencegahan pernikahan anak perlu dilakukan secara intensif dan menyeluruh terutama dalam keluarga untuk membentuk karakter, pola pikir, dan masa depan anak, karena keberadaan keluarga yang harmonis dan suportif sangat penting dalam mencegah terjadinya pernikahan anak.

REFERENSI

- Eglantyne Jebb. (1923). *The Rights of the Child*.
- Ikhsanudin, M., & Nurjanah, S. (2018). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam keluarga. *Al-I'tibar : Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 38–44. <https://doi.org/10.30599/jpia.v5i1.312>
- Karima, A., Rahma, N. L., Kasdi, A., & Nubahai, L. (2023). Kepentingan Terbaik Anak Pemohon Dispensasi Pernikahan Dalam Penafsiran Hukum Oleh Hakim. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 5(2). <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v5i2.7082>
- Leza Melita Rany & Liya Sukma Muliya. (2021). Implementasi Dispensasi Nikah terhadap Anak di Bawah Umur di Kota Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (Putusan Pengadilan Nomor 83/Pdt.P/2020/PA Bta). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 74–79. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.444>
- Lumbantoruan, Y. S. P., Manullang, R., Simbolon, B. S., Lase, A. J., & Naibaho, D. (2024). *PENTINGNYA POLA ASUH ORANG TUA DALAM PEMBENTUKAN KEPERIBADIAN ANAK*. 1(1).
- Prastini, E. (2022). *Pernikahan Usia Dini dalam Tinjauan Hukum dan Psikologi Anak*. 2(2).
- Puspytasari, H. H. (n.d.). 2 *JURNAL PENDIDIKAN ISLAM*.
- Sudarma, U. (2022). Pendidikan karakter dalam mewujudkan sumber daya manusia berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. *Sharia: Jurnal Kajian Islam*, 1(1), 37–55. <https://doi.org/10.59757/sharia.v1i1.4>
- Widodo, A. (2020). Nilai Budaya Ritual Perang Topat Sebagai Sumber Pembelajaran IPS Berbasis Kearifan Lokal di Sekolah Dasar. *Gulawentah: Jurnal Studi Sosial*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.25273/gulawentah.v5i1.6359>
- Wiyanda Vera Nurfajriani, M. W. I. (2024). *Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.13929272>
- Yoshida, Y. H., Rachman, J. B., & Darmawan, W. B. (2023). UPAYA INDONESIA DALAM MENGATASI PERNIKAHAN ANAK SEBAGAI IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) TUJUAN 5 (5.3). *Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, 1(3), 153. <https://doi.org/10.24198/aliansi.v1i3.44202>